



PUTUSAN
Nomor 105/Pid.B/2021/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SABDI MURSALI alias SABDI;**
Tempat lahir : Klabat;
Umur / tgl. lahir : 27 tahun / 1 Februari 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Klabat Jaga VII, Kecamatan Dimembe,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu VICTOR T. P. BATUBUAJA, S.H., dkk, Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Airmadidi berdasarkan Penetapan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm pada tanggal 27 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 105/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 17 September 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2021/PN Arm tanggal 17 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SABDI MURSALI Alias SABDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada RANTI ANTILI;

2- 1 (satu) buah batu;

3- 1 (satu) buah samurai panjang pisau 80 cm, lebar pisau 3 cm, gagang samurai panjang 25 cm terbuat dari kayu berwarna hitam;

4- 1 (satu) buah baju berwarna hitam, terdapat robekan-robekan dan bercak darah dan bertuliskan "mahasiswa teknik sipil universitas Tadulako";

5- 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda bagian atas dan ujung bawah berwarna abu-abu serta terdapat bercak darah;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menghukum seringan-ringannya terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan di persidangan, tidak menyulitkan pemeriksaan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukum karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-65/P.1.18/Eoh.2/09/2021 tanggal 16 September 2021, yaitu sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa SABDI MURSALI Alias SABDI pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu sekira bulan Juli 2021 bertempat di jalan Desa Klabat tepatnya Desa Klabat, Jaga VIII, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dijemput oleh RANDI ANTILI untuk menghadiri sebuah acara hajatan, Terdakwa saat itu dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA dimana RANDI ANTILI yang mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa duduk disamping kirnya. Bahwa dalam perjalanan menuju acara hajatan, Terdakwa dan RANDI ANTILI berpapasan dengan FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR (korban) yang saat itu telah diamankan oleh hansip karena melakukan keributan, Terdakwa kemudian mendengar jika korban berteriak kepada RANDI ANTILI dengan kalimat "kiyapa lia-lia" (kenapa lihat-lihat ?), RANDI ANTILI kemudian memberhentikan mobilnya dan menemui korban untuk berbicara namun hanya sebentar, tidak lama setelah itu RANDI ANTILI masuk kembali kedalam mobil, Terdakwa dan RANDI ANTILI kemudian melanjutkan perjalanan namun sekitar 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, korban mengejar dan melemparkan batu kearah mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan membuat kaca belakang mobil pecah, Terdakwa kemudian meminta agar RANDI ANTILI memberhentikan mobilnya, Terdakwa lalu mengambil 1

Halaman 3 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah samurai yang memang sudah ada di samping tempat duduk mobil itu, Terdakwa kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil menghampiri korban yang posisinya sudah berada dibelakang mobil, Terdakwa lalu mengatakan sambil berteriak "kiyapa ngana so lempar oto" (kenapa kamu lempar mobil ?), korban saat itu menjawab "kiyapa ngana le satu" (kenapa kamu juga salah satunya), Terdakwa lalu emosi dan langsung mendekatinya, Terdakwa sempat dilempar dengan batu oleh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu maju kearahnya dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengayunkan samurai yang dipegangnya kearah tubuh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu kembali mengarahkan samurai itu dan mengenai bahu sebelah kiri, setelah mendapatkan bacokan tersebut, korban mencoba melarikan diri akan tetapi berbalik lagi dengan maksud untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai, korban kemudian kembali mencoba lari dan terjatuh, bahwa ketika Terdakwa melihat korban terjatuh, Terdakwa lalu mendekatinya dan dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan samurai itu dan mengenai bagian kepala korban, sementara korban masih dalam keadaan duduk memegang kepalanya, Terdakwa kembali mengayunkan samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu punggung kanan korban, Terdakwa lalu mengayunkan kembali samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan korban, setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa menuju ke rumah RANDI ANTILI karena Terdakwa telah ditinggalkan oleh RANDI ANTILI, Terdakwa kemudian tiba di rumah RANDI ANTILI dan meminta agar Terdakwa diantar keluar kampung, Terdakwa kemudian diantar oleh RANDI ANTILI dengan menggunakan mobil itu, ketika diperjalanan Terdakwa sempat membuat samurai yang digunakannya disemak-semak pinggir jalan setelah itu Terdakwa meminta untuk turun dan meninggalkan RANDI ANTILI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum nomor: 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, S.H, Sp.FM(K),DFM dokter pada rumah sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap pemeriksaan terhadap korban diperoleh kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SABDI MURSALI, pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dijemput oleh RANDI ANTILI untuk menghadiri sebuah acara hajatan, Terdakwa saat itu dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA dimana RANDI ANTILI yang mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa duduk disamping kirnya. Bahwa dalam perjalanan menuju acara hajatan, Terdakwa dan RANDI ANTILI berpapasan dengan FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR (korban) yang saat itu telah diamankan oleh hansip karena melakukan keributan, Terdakwa kemudian mendengar jika korban berteriak kepada RANDI ANTILI dengan kalimat "kiyapa lia-lia" (kenapa lihat-lihat ?), RANDI ANTILI kemudian memberhentikan mobilnya dan menemui korban untuk berbicara namun hanya sebentar, tidak lama setelah itu RANDI ANTILI masuk kembali kedalam mobil, Terdakwa dan RANDI ANTILI kemudian melanjutkan perjalanan namun sekitar 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, korban mengejar dan melemparkan batu kearah mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan membuat kaca belakang mobil pecah, Terdakwa kemudian meminta agar RANDI ANTILI memberhentikan mobilnya, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah samurai yang memang sudah ada di samping tempat duduk mobil itu, Terdakwa kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil menghampiri korban yang posisinya sudah berada dibelakang mobil, Terdakwa lalu mengatakan sambil berteriak "kiyapa ngana so lempar oto" (kenapa kamu lempar mobil ?), korban saat itu menjawab "kiyapa ngana le satu" (kenapa kamu juga salah satunya), Terdakwa lalu emosi dan langsung mendekatinya, Terdakwa sempat dilempar dengan batu oleh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu maju kearahnya dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengayunkan samurai yang dipegangnya kearah tubuh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu kembali mengarahkan samurai itu dan mengenai bahu sebelah kiri, setelah mendapatkan bacokan tersebut, korban mencoba

Halaman 5 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri akan tetapi berbalik lagi dengan maksud untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai, korban kemudian kembali mencoba lari dan terjatuh, bahwa ketika Terdakwa melihat korban terjatuh, Terdakwa lalu mendekatinya dan dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan samurai itu dan mengenai bagian kepala korban, sementara korban masih dalam keadaan duduk memegang kepalanya, Terdakwa kembali mengayunkan samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu punggung kanan korban, Terdakwa lalu mengayunkan kembali samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan korban, setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa menuju ke rumah RANDI ANTILI karena Terdakwa telah ditinggalkan oleh RANDI ANTILI, Terdakwa kemudian tiba di rumah RANDI ANTILI dan meminta agar Terdakwa diantar keluar kampung, Terdakwa kemudian diantar oleh RANDI ANTILI dengan menggunakan mobil itu, ketika diperjalanan Terdakwa sempat membuat samurai yang digunakannya disemak-semak pinggir jalan setelah itu Terdakwa meminta untuk turun dan meninggalkan RANDI ANTILI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum nomor: 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, S.H, Sp.FM(K),DFM dokter pada rumah sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap pemeriksaan terhadap korban diperoleh kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan primair, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 wita, Terdakwa dijemput oleh RANDI ANTILI untuk menghadiri sebuah acara hajatan, Terdakwa saat itu dijemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA dimana RANDI ANTILI yang mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa duduk disamping kirnya. Bahwa dalam perjalanan menuju acara hajatan, Terdakwa dan RANDI

Halaman 6 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTILI berpapasan dengan FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR (korban) yang saat itu telah diamankan oleh hansip karena melakukan keributan, Terdakwa kemudian mendengar jika korban berteriak kepada RANDI ANTILI dengan kalimat "kiyapa lia-lia" (kenapa lihat-lihat ?), RANDI ANTILI kemudian memberhentikan mobilnya dan menemui korban untuk berbicara namun hanya sebentar, tidak lama setelah itu RANDI ANTILI masuk kembali kedalam mobil, Terdakwa dan RANDI ANTILI kemudian melanjutkan perjalanan namun sekitar 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, korban mengejar dan melemparkan batu kearah mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan membuat kaca belakang mobil pecah, Terdakwa kemudian meminta agar RANDI ANTILI memberhentikan mobilnya, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) buah samurai yang memang sudah ada di samping tempat duduk mobil itu, Terdakwa kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil menghampiri korban yang posisinya sudah berada dibelakang mobil, Terdakwa lalu mengatakan sambil berteriak "kiyapa ngana so lempar oto" (kenapa kamu lempar mobil ?), korban saat itu menjawab "kiyapa ngana le satu" (kenapa kamu juga salah satunya), Terdakwa lalu emosi dan langsung mendekatinya, Terdakwa sempat dilempar dengan batu oleh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu maju kearahnya dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengayunkan samurai yang dipegangnya kearah tubuh korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu kembali mengarahkan samurai itu dan mengenai bahu sebelah kiri, setelah mendapatkan bacokan tersebut, korban mencoba melarikan diri akan tetapi berbalik lagi dengan maksud untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai, korban kemudian kembali mencoba lari dan terjatuh, bahwa ketika Terdakwa melihat korban terjatuh, Terdakwa lalu mendekatinya dan dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan samurai itu dan mengenai bagian kepala korban, sementara korban masih dalam keadaan duduk memegang kepalanya, Terdakwa kembali mengayunkan samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu punggung kanan korban, Terdakwa lalu mengayunkan kembali samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan korban, setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa menuju ke rumah RANDI ANTILI karena Terdakwa telah ditinggalkan oleh RANDI ANTILI, Terdakwa kemudian tiba dirumah RANDI ANTILI dan meminta agar Terdakwa diantar keluar kampung, Terdakwa kemudian diantar oleh RANDI ANTILI dengan menggunakan mobil itu, ketika diperjalanan Terdakwa sempat membuat samurai yang

Halaman 7 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakannya disemak-semak pinggir jalan setelah itu Terdakwa meminta untuk turun dan meninggalkan RANDI ANTILI;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia. Berdasarkan visum et repertum nomor : 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 05 Juli 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Johannis F. Mallo, S.H, Sp.FM(K),DFM dokter pada rumah sakit Bhayangkara TK. III Manado terhadap pemeriksaan terhadap korban diperoleh kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RANDI ANTILI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR dengan menggunakan samurai hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa awalnya malam itu Saksi menghadiri acara hajatan antar harta teman Saksi, Terdakwa kemudian menelpon Saksi dan meminta untuk menjemputnya, Saksi lalu menjemput Terdakwa dengan menggunakan mobil, dalam perjalanan Saksi melihat korban yaitu FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR sedang membuat keributan dengan salah satu warga setempat, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi dan Terdakwa langsung kembali menuju acara hajatan. Kemudian dalam perjalanan, Korban meneriaki Saksi dan Terdakwa di dalam mobil sehingga Saksi turun dari mobil dan menanyakan kepada Korban ada apa, saat itu Korban hanya tersenyum, Saksi kemudian menganggap sudah selesai dan kembali naik ke atas mobil, saat mobil berjalan pelan, tiba-tiba Korban mengejar dan melempar mobil yang Saksi kendarai dengan batu sehingga kaca belakang pecah, saat itu Saksi menambah kecepatan mobil namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk

Halaman 8 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti, lalu Terdakwa kemudian mengambil samurai di bawah jok kursi mobil dan turun, Terdakwa lalu menghampiri Korban dan menebas Korban ke arah tubuhnya, Saksi hanya melihat dari kaca spion sebelah kanan, melihat hal tersebut membuat Saksi gugup dan takut sehingga Saksi langsung memutar mobil, meninggalkan Terdakwa dan pulang ke rumah. Saat itu Saksi sudah melihat korban tergeletak di jalan, sesampainya di rumah beberapa menit kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi dengan masih memegang samurai itu, Terdakwa kemudian meminta tolong kepada Saksi untuk mengantarnya namun tidak tahu tujuan Terdakwa;

- Bahwa sementara dalam perjalanan Terdakwa meminta Saksi memberhentikan mobil di sekitar bandara Sam Ratulangi kemudian Terdakwa membuang samurai itu ke semak-semak pinggir jalan, Terdakwa kemudian menyuruh Saksi menjalankan mobil setelah beberapa meter Terdakwa meminta untuk berhenti lalu Terdakwa turun dan pergi, Saksi tidak tahu Terdakwa menuju kemana;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti berapa kali Terdakwa membacok Korban dengan samurai itu dan mengenai bagian mana;
- Bahwa yang Saksi lihat adalah Terdakwa telah mengangkat samurai itu dengan kedua tangannya kemudian diayunkan ke arah Korban sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Saksi langsung pergi kembali ke rumah Saksi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian, Korban sudah dalam keadaan mabuk sedangkan Terdakwa tidak mabuk;
- Bahwa yang berada ditempat kejadian diantaranya TITON DJIBAH dan beberapa orang lain yang saksi sudah tidak perhatikan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti samurai yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa samurai itu adalah milik Saksi dan sudah lama berada di mobil Saksi karena Saksi bekerja ditambang dan itu digunakan Saksi untuk berjaga-jaga;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa batu yang digunakan korban untuk melempar mobil Saksi;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti mobil yang diperlihatkan adalah mobil yang Saksi kendaraai bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa mobil itu adalah milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi TITON DJIBAH alias TITON, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menebas korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR dengan menggunakan samurai hingga korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 19.30 WITA bertempat di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi berada di tempat kejadian dengan jarak sekitar 20 meter dengan penerangan lampu yang agak redup;
- Bahwa awalnya malam itu Saksi mendapatkan telepon dari kepala jaga yang mana Korban membuat keributan di lorongnya karena mabuk, Saksi selaku hansip kemudian mendatangi tempat dimana Korban membuat keributan dan membujuk dan mengamankan Korban, setelah itu teman hansip Saksi yaitu SUPRATMAN dan ODO datang sehingga Saksi dan teman-teman membawa Korban ke jalan utama, setelah itu Korban duduk dipinggir jalan utama dan saat itu Saksi melihat mobil yang dikemudian RANDI masuk lorong. Beberapa menit kemudian mobil yang dikendarai RANDI keluar dari lorong dan saat itu tiba-tiba Korban berteriak kepada RANDI "*kiyapa ngana haga-haga*", kenapa kamu lihat-lihat, mendengar itu RANDI menghentikan mobilnya dan turun, RANDI kemudian berbicara dengan Korban "*kiyapa*", kenapa, RANDI saat itu tidak melayani Korban kemudian masuk lagi ke dalam mobil, saat mobil berjalan pelan, Korban kemudian mengejar dan melempar mobil itu dengan batu dan mengenai kaca belakang sehingga pecah, saat itu Korban terus mengejar mobil RANDI dan RANDI menambah kecepatan mobilnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang dikendarai RANDI berhenti, Terdakwa kemudian keluar dari mobil dan sudah membawa samurai, Korban kemudian melempar batu ke arah Terdakwa namun tidak mengenai, Terdakwa menghampiri Korban dan langsung mengayunkan sebanyak dua kali, samurai yang dipegang dengan kedua tangannya, kemudian Saksi mendekati Terdakwa lalu menegurnya "*SABDI so boleh*" Saksi lalu melihat Korban sudah dalam keadaan terluka bagian bahu kiri, bahu punggung kanan, kepala serta tangan kanan Korban nyaris putus dan Korban terbaring dipinggir jalan dalam posisi terlentang;
- Bahwa setelah kejadian itu Terdakwa meninggalkan korban;
- Bahwa Korban memang sudah dalam keadaan mabuk saat itu;
- Bahwa Korban mendapat pertolongan setelah kurang lebih satu jam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat setelah kejadian, tidak ada yang membantu membawa Korban ke rumah sakit;
- Bahwa yang melaporkan kepada pihak kepolisian adalah kepala lingkungan;
- Bahwa Saksi tidak mendengarkan, yang dikatakan korban atau terdakwa sebelum kejadian;
- Bahwa Saksi melihat dari jarak jauh saat Terdakwa mengayunkan samurai ke arah Korban;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti samurai yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa batu yang digunakan Korban untuk melempar mobil;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti mobil yang diperlihatkan adalah mobil yang RANDI kendari bersama Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi membenarkan baju yang diperlihatkan adalah baju yang digunakan korban saat kejadian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Korban meninggal dunia.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi AISAH LAHAMIRU, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian yang menyebabkan Korban meninggal dunia. Saksi hanya mendapat kabar dari salah satu keluarga yang mana Korban telah terjadi penganiayaan terhadap Korban dan beberapa saat kemudian keluarga Saksi yang membawa Korban dengan mobil *pick up* singgah di rumah Saksi dan pergi bersama ke rumah sakit Walanda Maramis;
- Bahwa setahu Saksi Korban dibacok dengan menggunakan senjata tajam dan mengalami sejumlah luka di bagian kepala, bahu kiri, bahu sampai punggung kanan dan lengan kanan Korban nyaris putus;
- Bahwa korban meninggal dunia ketika dalam perjalanan ke rumah sakit;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika pelakunya adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 11 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan bukti surat di persidangan berupa:

- a) *Visum et Repertum* No. 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 8 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., Sp.FM(K), DFM., dengan hasil pemeriksaan ditemukan:

I. Pemeriksaan Luar

- a. Pada daerah kepala samping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter diatas alis, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua puluh sentimeter, tepi luka rata, dalam luka masuk ke rongga kepala menembus sekat keras otak dan masuk ke jaringan otak besar kanan;
- b. Pada daerah wajah samping kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tujuh koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang wajah;
- c. Pada daerah tenguku kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, setinggi batas rambut belakang, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tujuh koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang belakang;
- d. Pada daerah kepala bagian belakang samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tepi luka rata, dasar luka tulang tengkorak;
- e. Pada daerah bahu kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang masing-masing enam belas koma lima sentimeter dan empat belas koma lima sentimeter, tepi luka rata, dalam luka memotong tulang bahu;
- f. Pada daerah pangkal lengan atas kanan samping luar, terdapat luka terbuka bentuk garis memajang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tepi luka rata dasar luka otot;
- g. Pada daerah lengan atas kanan samping luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka melintang melingkar, panjang luka dua puluh lima sentimeter, tepi luka rata, luka memotong putus tulang lengan atas kanan;
- h. Pada daerah siku kanan samping luar, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- i. Pada daerah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang luka tujuh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang bahu;

Halaman 12 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada daerah siku kiri samping dalam, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- k. Pada daerah pangkal paha kiri samping luar, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah punggung jari tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

II. Pemeriksaan Dalam

- a. Jaringan otak besar kanan bagian atas terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, dalam luka masuk ke bagian dalam jaringan otak, luka ditutupi bekuan-bekuan darah;
- b. Alat-alat dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepalan tangan korban;
- c. Alat-alat dalam perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, dalam lambung terdapat sisa-sisa makanan yang belum tercerna berbau alcohol;

III. Kesimpulan

- 1. Lama kematian si korban telah berlangsung tiga belas sampai dengan lima belas jam pada saat pemeriksaan;
- 2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan
 - a. Pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j) adalah kekerasan tajam;
 - b. Pasal satu angka romawi ayat empat (k), (l) dan (m) adalah kekerasan tumpul.
- 3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;
- b) Surat Keterangan Kematian No. 24/SKK/0005/DK/VIII-2021 tanggal 27 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Klabat, Kec. Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara menerangkan jika FAIZAL LAHAMIRU meninggal dunia pada tanggal 04 Juli 2021 di Klabat dan dimakamkan di Klabat tanggal 05 Juli 2021.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR hingga meninggal dunia dengan menggunakan samurai;

Halaman 13 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian itu terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 sekitar pukul 20.00 WITA di Desa Klabat, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa bacokan pertama tidak mengenai tubuh korban, bacokan kedua mengenai bahu kiri Korban, bacokan ketiga mengenai kepala korban, bacokan keempat mengenai bahu punggung Korban, dan bacokan kelima mengenai bahu punggung kanan Korban, bacokan keenam mengenai lengan kanan Korban serta bacokan ketujuh juga mengenai lengan kanan Korban sehingga lengan kanan korban nyaris putus;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya dengan Korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan RANDI menaiki mobil dengan tujuan acara hajatan maso minta salah satu teman Terdakwa, dalam perjalanan berpapasan dengan Korban dan Korban berteriak kepada RANDI *"kiyapa lia-lia"*, kenapa lihat-lihat, lalu RANDI menghentikan mobilnya dan turun, RANDI kemudian berbicara dengan Korban namun Terdakwa tidak mendengar apa yang dibicarakan karena saat itu kaca mobil hanya terbuka sedikit, tidak lama kemudian RANDI kembali masuk kembali ke dalam mobil dan meninggalkan Korban, saat kurang lebih jarak 20 meter mobil berjalan, Korban mengejar mobil yang Terdakwa tumpangi dan melemparinya dengan batu sehingga mengenai kaca belakang mobil dan pecah. Saat itu RANDI mempercepat laju mobilnya namun Terdakwa menyuruh RANDI untuk berhenti, Terdakwa kemudian melihat terdapat samurai di samping tempat duduk mobil sehingga Terdakwa mengambilnya dan memegang dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil, saat itu posisi Korban sudah berada di samping kanan belakang mobil, Terdakwa kemudian menghampiri Korban, Terdakwa sempat dilempari dengan batu oleh Korban namun tidak mengenai, Terdakwa terus maju setelah dekat dengan Korban, Terdakwa mengangkat samurai dengan kedua tangannya kemudian mengayunkan ke arah Korban namun tidak mengenai tubuhnya. Terdakwa kemudian kembali membacok untuk kedua kalinya dan mengenai bahu kiri Korban, saat itu Korban kemudian menghindari dan tiba-tiba Korban balik lagi ke arah Terdakwa dan berniat memukul Terdakwa namun tidak kena sehingga Korban saat itu berlari menghindari ke pinggir jalan dan terjatuh, pada saat posisi Korban terjatuh dalam keadaan duduk, Terdakwa mengayunkan kembali samurai ke arah Korban dan mengenai bagian kepala, lalu posisi masih dalam keadaan duduk di aspal menundukan kepala kepala sambil melindungi kepalanya dengan menggunakan kedua tangan, Terdakwa kembali mengayunkan dan mengenai bagian bahu punggung kanan lalu Terdakwa kembali membacok dan mengenai bahu punggung kanan, saat itu Korban sudah

Halaman 14 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaring di aspal jalan pada posisi tubuh Korban miring kearah kiri, Terdakwa membacok lagi samurai yang dipegang dan mengenai lengan tangan kanan Korban lalu sekali lagi Terdakwa membacok Korban dan mengenai lengan kanan Korban sehingga lengan kanannya nyaris putus;

- Bahwa samurai itu sudah ada di dalam mobil sebelum Terdakwa naik di mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu karena merasa emosi terhadap Korban yang melempar mobil dengan batu;
- Bahwa setelah membacok Korban, Terdakwa menuju rumah RANDI dan menyuruh RANDI mengantarkan Terdakwa untuk membuang samurai tersebut;
- Bahwa samurai tersebut Terdakwa buang disemak-semak dekat bandara Sam Ratulangi Manado;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka bacok di bagian bahu kiri, kepala, bahu punggung kanan dan lengan tangan kanan hingga lengannya nyaris putus dan akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti samurai yang diperlihatkan adalah yang digunakan Terdakwa untuk membacok Korban;
- Bahwa meskipun Korban sudah dalam keadaan tidak berdaya namun Terdakwa tetap melakukan pembacokan dengan tujuan untuk membuat Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa mobil berwarna putih adalah yang milik RANDI yang dilempar oleh Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa batu yang diperlihatkan adalah batu yang dilempar oleh Korban mengenai mobil milik RANDI;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa pakaian adalah yang dikenakan Korban pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA beserta kunci kontaknya;
- 2) 1 (satu) buah batu;

Halaman 15 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah samurai panjang pisau 80 cm, lebar pisau 3 cm, gagang samurai panjang 25 cm terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 4) 1 (satu) buah baju berwarna hitam, terdapat robekan-robekan dan bercak darah dan bertuliskan "mahasiswa teknik sipil universitas Tadulako";
- 5) 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda bagian atas dan ujung bawah berwarna abu-abu serta terdapat bercak darah;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan undang-undang dan setelah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat mendukung alat bukti yang ada;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan telah pula turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan juga barang bukti dihubungkan satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka diperoleh fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Saksi RANDI ANTILI untuk menghadiri sebuah acara hajatan, Terdakwa saat itu dijemput menggunakan barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA dimana Saksi RANDI ANTILI yang mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa duduk disamping kirinya. Dalam perjalanan menuju acara hajatan, Terdakwa dan Saksi RANDI ANTILI berpapasan dengan Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR yang saat itu telah diamankan oleh Saksi TITON DJIBAH karena melakukan keributan. Korban berteriak kepada Saksi RANDI ANTILI dengan kalimat "kiyapa lia-lia" (kenapa lihat-lihat), Saksi RANDI ANTILI kemudian memberhentikan mobilnya dan menemui Korban untuk berbicara namun hanya sebentar, tidak lama setelah itu Saksi RANDI ANTILI masuk kembali ke dalam mobil lalu Terdakwa dan Saksi RANDI ANTILI kemudian melanjutkan perjalanan. Namun sekitar 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, Korban mengejar dan melemparkan barang bukti 1 (satu) buah batu ke arah mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan membuat kaca belakang mobil pecah. Terdakwa kemudian meminta agar Saksi RANDI ANTILI memberhentikan mobilnya, Terdakwa lalu mengambil barang bukti 1 (satu) buah samurai yang memang sudah ada di samping tempat duduk mobil itu, Terdakwa kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil menghampiri Korban yang posisinya sudah berada di belakang



mobil, Terdakwa lalu mengatakan sambil berteriak "*kiyapa ngana so lempar oto*" (kenapa kamu lempar mobil), Korban saat itu menjawab "*kiyapa ngana le satu*" (kenapa kamu juga salah satunya), Terdakwa lalu emosi dan langsung mendekatinya, Terdakwa sempat dilempar dengan batu oleh Korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu maju ke arah Korban dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengayunkan samurai yang dipegangnya ke arah tubuh Korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu kembali mengarahkan samurai itu dan mengenai bahu sebelah kiri Korban, setelah mendapatkan bacokan tersebut, Korban mencoba melarikan diri akan tetapi berbalik lagi dengan maksud untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai, Korban kemudian kembali mencoba lari dan terjatuh. Ketika Terdakwa melihat Korban terjatuh, Terdakwa lalu mendekatinya dan dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan samurai itu dan mengenai bagian kepala Korban, sementara Korban masih dalam keadaan duduk memegang kepalanya, Terdakwa kembali mengayunkan samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu punggung kanan Korban, Terdakwa lalu mengayunkan kembali samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan Korban. Setelah melakukan perbuatan itu Terdakwa menuju ke rumah Saksi RANDI ANTILI karena Terdakwa telah ditinggalkan oleh Saksi RANDI ANTILI, Terdakwa kemudian tiba di rumah Saksi RANDI ANTILI dan meminta Saksi agar Terdakwa diantar keluar kampung. Terdakwa kemudian diantar oleh Saksi RANDI ANTILI dengan menggunakan mobil itu, ketika diperjalanan Terdakwa sempat membuang samurai yang digunakannya disemak-semak pinggir jalan setelah itu Terdakwa meminta untuk turun dan meninggalkan Saksi RANDI ANTILI;

- Bahwa berdasarkan bukti surat *Visum et Repertum* No. 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 8 Juli 2021, Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR meninggal dunia dengan sebab kematian adalah akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang didakwakan terhadap Terdakwa berbentuk dakwaan Subsidiaritas, yaitu: Dakwaan Primair: Pasal 338 KUHP, Dakwaan Subsidiar: Pasal 354 ayat (2) KUHP, Dakwaan Lebih Subsidiar: Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “**Barang Siapa**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**Barang Siapa**” dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “Barang Siapa” tidak lain adalah **SABDI MURSALI alias SABDI** dengan segala identitasnya seperti terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Mengenai apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan tindak pidana atautkah tidak serta mengenai pertanggung jawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “**Barang Siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja merampas nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa di dalam KUHP tidak ada sama sekali pengertian tentang “dengan sengaja” (*opzet*), namun demikian pengertian “dengan sengaja” dapat ditemukan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui";

Menimbang, bahwa kalau ditinjau dari bentuknya, menurut pendapat Prof. van Hamel maka dikenal adanya 3 (tiga) bentuk dari kesengajaan, yaitu:

- a. *opzet als oogmerk* (kesengajaan bersifat tujuan) ialah kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu akan terjadi akibat seperti yang diharapkan sebagai tujuan tunggalnya, dan tidak ada tujuan lain dari pelaksanaan perbuatan yang dilakukan itu;
- b. *opzet bij zekerheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kepastian) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa dengan perbuatan yang akan dilakukan itu dengan pasti akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak ia kehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga;
- c. *Opzet bij mogelijkheidbewustzijn* (kesengajaan bersifat kemungkinan) ialah Kesengajaan yang disadari bahwa perbuatan yang akan dilakukan itu berkemungkinan akan mengakibatkan timbulnya sesuatu akibat yang tidak dikehendaki dan bukan menjadi tujuan utamanya, tetapi perbuatan itu tetap dilakukan juga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan telah ternyata bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa dijemput oleh Saksi RANDI ANTILI untuk menghadiri sebuah acara hajatan, Terdakwa saat itu dijemput menggunakan barang bukti 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA dimana Saksi RANDI ANTILI yang mengemudikan mobil tersebut dan Terdakwa duduk disamping kirinya. Dalam perjalanan menuju acara hajatan, Terdakwa dan Saksi RANDI ANTILI berpapasan dengan Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR yang saat itu telah diamankan oleh Saksi TITON DJIBAH karena melakukan keributan. Korban berteriak kepada Saksi RANDI ANTILI dengan kalimat *"kiyapa lia-lia"* (kenapa lihat-lihat), Saksi RANDI ANTILI kemudian memberhentikan mobilnya dan menemui Korban untuk berbicara namun hanya sebentar, tidak lama setelah itu Saksi RANDI ANTILI masuk kembali ke dalam mobil lalu Terdakwa dan Saksi RANDI ANTILI kemudian melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa namun sekitar 20 (dua puluh) meter mobil berjalan, Korban mengejar dan melemparkan barang bukti 1 (satu) buah batu ke arah mobil yang dinaiki oleh Terdakwa dan membuat kaca belakang mobil pecah. Terdakwa kemudian meminta agar Saksi RANDI ANTILI

Halaman 19 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberhentikan mobilnya, Terdakwa lalu mengambil barang bukti 1 (satu) buah samurai yang memang sudah ada di samping tempat duduk mobil itu, Terdakwa kemudian memegangnya dengan menggunakan tangan kanan lalu keluar dari dalam mobil menghampiri Korban yang posisinya sudah berada di belakang mobil, Terdakwa lalu mengatakan sambil berteriak “*kiyapa ngana so lempar oto*” (kenapa kamu lempar mobil), Korban saat itu menjawab “*kiyapa ngana le satu*” (kenapa kamu juga salah satunya), Terdakwa lalu emosi dan langsung mendekatinya, Terdakwa sempat dilempar dengan batu oleh Korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu maju ke arah Korban dan dengan menggunakan kedua tangannya, Terdakwa mengayunkan samurai yang dipegangnya ke arah tubuh Korban namun tidak mengenai, Terdakwa lalu kembali mengarahkan samurai itu dan mengenai bahu sebelah kiri Korban, setelah mendapatkan baccokan tersebut, Korban mencoba melarikan diri akan tetapi berbalik lagi dengan maksud untuk memukul Terdakwa namun tidak mengenai, Korban kemudian kembali mencoba lari dan terjatuh. Ketika Terdakwa melihat Korban terjatuh, Terdakwa lalu mendekatinya dan dengan menggunakan kedua tangan mengayunkan samurai itu dan mengenai bagian kepala Korban, sementara Korban masih dalam keadaan duduk memegang kepalanya, Terdakwa kembali mengayunkan samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai bahu punggung kanan Korban, Terdakwa lalu mengayunkan kembali samurai itu sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai lengan kanan Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum et Repertum* No. 04/Otopsi/VII/2021/RS Bhayangkara tanggal 8 Juli 2021 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, S.H., Sp.FM(K), DFM., pada diri jenazah Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR ditemukan:

Pemeriksaan Luar

- a. Pada daerah kepala samping kanan, tiga sentimeter dari garis pertengahan depan, enam belas sentimeter diatas alis, terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka dua puluh sentimeter, tepi luka rata, dalam luka masuk ke rongga kepala menembus sekat keras otak dan masuk ke jaringan otak besar kanan;
- b. Pada daerah wajah samping kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, setinggi sudut mata terdapat luka terbuka miring dari kiri atas ke kanan bawah, panjang luka tujuh koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang wajah;



- c. Pada daerah tenguku kanan, empat sentimeter dari garis pertengahan belakang, setinggi batas rambut belakang, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka tujuh koma lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang belakang;
- d. Pada daerah kepala bagian belakang samping kanan, delapan sentimeter dari garis pertengahan belakang tepi luka rata, dasar luka tulang tengkorak;
- e. Pada daerah bahu kanan, sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, terdapat dua luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang masing-masing enam belas koma lima sentimeter dan empat belas koma lima sentimeter, tepi luka rata, dalam luka memotong tulang bahu;
- f. Pada daerah pangkal lengan atas kanan samping luar, terdapat luka terbuka bentuk garis memajang dengan ukuran panjang tujuh sentimeter, tepi luka rata dasar luka otot;
- g. Pada daerah lengan atas kanan samping luar, lima belas sentimeter dibawah puncak bahu, terdapat luka terbuka melintang melingkar, panjang luka dua puluh lima sentimeter, tepi luka rata, luka memotong putus tulang lengan atas kanan;
- h. Pada daerah siku kanan samping luar, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- i. Pada daerah puncak bahu kiri, terdapat luka terbuka memanjang dengan ukuran panjang luka tujuh sentimeter, tepi luka rata, dasar luka tulang bahu;
- j. Pada daerah siku kiri samping dalam, terdapat luka terbuka melintang, panjang luka lima sentimeter, tepi luka rata, dasar luka otot;
- k. Pada daerah pangkal paha kiri samping luar, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah lutut kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran dua sentimeter kali satu sentimeter;
- m. Pada daerah punggung jari tengah tangan kiri, terdapat luka lecet dengan ukuran satu koma lima sentimeter kali satu sentimeter.

Pemeriksaan Dalam

- a. Jaringan otak besar kanan bagian atas terdapat luka terbuka memanjang, panjang luka enam sentimeter, tepi luka rata, dalam luka masuk ke bagian dalam jaringan otak, luka ditutupi bekuan-bekuan darah;



- b. Alat-alat dalam rongga dada tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, jantung sebesar kepala tangan korban;
- c. Alat-alat dalam perut tampak pucat serta tidak ditemukan tanda kekerasan, dalam lambung terdapat sisa-sisa makanan yang belum tercerna berbau alcohol;

Kesimpulan

1. Lama kematian si korban telah berlangsung tiga belas sampai dengan lima belas jam pada saat pemeriksaan;
2. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan
 - a. Pasal satu angka romawi ayat empat (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h), (i) dan (j) adalah kekerasan tajam;
 - b. Pasal satu angka romawi ayat empat (k), (l) dan (m) adalah kekerasan tumpul.
3. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala merusak jaringan otak besar kanan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati sebab kematian Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR, yaitu akibat kekerasan tajam pada daerah kepala samping kanan, yang masuk ke rongga kepala yang merusak jaringan otak besar kanan sebagaimana Surat *Visum et Repertum*, dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa kematian Korban tidak lain disebabkan karena adanya bacokan yang Terdakwa lakukan terhadap Korban dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah samurai tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan kesengajaan dalam bentuk "Kesengajaan sebagai tujuan" (*opzet als oogmerk*) yang mana kematian Korban FAIZAL LAHAMIRU Alias AMSAR memang benar-benar dikehendaki oleh Terdakwa, hal ini ditunjukkan dari benda tajam yang digunakan oleh Terdakwa tersebut dalam melakukan perbuatannya, yaitu dengan menggunakan barang bukti 1 (satu) buah samurai, serta titik luka akibat bacokan samurai tersebut yaitu di bagian-bagian vital Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR, meliputi bahu, kepala, punggung dan lengan. Kehendak Terdakwa atas matinya Korban juga nampak dari upaya Terdakwa untuk terus membacok Korban meskipun Korban sudah dalam kondisi tidak berdaya dan tidak lagi mampu melawan Terdakwa. Majelis Hakim menilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya ini dilakukan Terdakwa untuk memastikan agar Korban benar-benar mati;

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tentang adanya kesengajaan dari Terdakwa untuk menghilangkan nyawa Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR tersebut, telah sesuai pula dengan pendapat Mahkamah Agung yang telah menjadi Yurisprudensi dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum, yang menyatakan bahwa “Kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain dapat dibuktikan dengan **alat** yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut dan **tempat** pada badan korban yang dilukai alat itu” (Putusan Mahkamah Agung RI No. 1295 K/Pid/1985);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP sudah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti, maka Dakwaan Subsidaire dan Dakwaan Lebih Subsidaire tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan sedang tidak terganggu kesehatan jiwanya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar untuk melakukan perbuatan *a quo* yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 23 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tercantum dalam amar dan oleh karenanya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan, tidak menyulitkan pemeriksaan dan Terdakwa belum pernah dihukum. Sedangkan Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. Terhadap permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan setelah melihat keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan terhadapnya telah dilakukan penahanan, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA beserta kunci kontaknya;

Merupakan mobil yang dilempar oleh Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR dengan menggunakan batu dan merupakan milik Saksi RANDI ANTILI, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut: dikembalikan kepada Saksi RANDI ANTILI;

- 2) 1 (satu) buah batu;

Merupakan alat yang Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR pergunakan untuk memecahkan kaca mobil milik Saksi RANDI ANTILI, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut: dimusnahkan;

- 3) 1 (satu) buah samurai panjang pisau 80 cm, lebar pisau 3 cm, gagang samurai panjang 25 cm terbuat dari kayu berwarna hitam;

Merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa saat melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Halaman 24 dari 27 Putusan No. 105/Pid.B/2021/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) buah baju berwarna hitam, terdapat robekan-robekan dan bercak darah dan bertuliskan "mahasiswa teknik sipil universitas Tadulako";
- 5) 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda bagian atas dan ujung bawah berwarna abu-abu serta terdapat bercak darah;

Merupakan barang-barang yang Korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR kenakan saat menjadi korban kejahatan, maka Majelis Hakim menilai terhadap barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak memiliki belas kasihan dan sudah tidak memandang korban FAIZAL LAHAMIRU alias AMSAR sebagai manusia yang memiliki hak hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, merasa bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan tidak dimaksudkan sebagai suatu pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan sebagai pembinaan agar menyadarkan Terdakwa untuk tidak mengulangi kejahatan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan dapat kembali ke tengah masyarakat karena pada dasarnya pembinaan ini merupakan fungsi rehabilitatif, korektif dan edukatif bagi Terdakwa. Oleh karenanya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana penjara, sedangkan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan Permohonan untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa SABDI MURSALI alias SABDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Primair;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa SABDI MURSALI alias SABDI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
- 3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza warna putih DB 1803 JA beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada Saksi RANDI ANTILI;

- 1 (satu) buah batu;
- 1 (satu) buah samurai panjang pisau 80 cm, lebar pisau 3 cm, gagang samurai panjang 25 cm terbuat dari kayu berwarna hitam;
- 1 (satu) buah baju berwarna hitam, terdapat robekan-robekan dan bercak darah dan bertuliskan "mahasiswa teknik sipil universitas Tadulako";
- 1 (satu) buah celana berwarna coklat muda bagian atas dan ujung bawah berwarna abu-abu serta terdapat bercak darah;

Dimusnahkan;

- 6) Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari SENIN tanggal 8 NOVEMBER 2021 oleh JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ARI MUKTI EFENDI, S.H. dan SYAIFUL IDRIS, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 9 NOVEMBER 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DEIBY RIFKA PURWANTI WAGIRAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi serta dihadiri oleh CHRISTY S. F. SILETTY, S.H., M.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum dan Terdakwa melalui sarana *video conference*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

JUPLY SANDRIA PANSARIANG, S.H., M.H.

SYAIFUL IDRIS, S.H.

Panitera Pengganti,

DEIBY R. P. WAGIRAN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)